

**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL**



**BIRO HUKUM KEMENTERIAN SOSIAL
TAHUN 2026**

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

TENTANG MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN SOSIAL

A. PENDAHULUAN

Kementerian Sosial memandang perlu untuk melakukan pembaruan terhadap regulasi manajemen risiko guna menyesuaikan dengan dinamika tata kelola pemerintahan dan menyeragamkan pemahaman pengendalian internal. Langkah ini diwujudkan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Risiko yang akan menggantikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017. Kebutuhan mendesak ini utamanya didorong oleh amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), yang mewajibkan entitas kementerian untuk menyusun peraturan pelaksanaan yang mencakup struktur, kerangka kerja, dan strategi budaya risiko. Selain itu, penyusunan rancangan ini juga merespons arahan Menteri Sosial dalam rangka mempersiapkan manajemen risiko guna mencapai target kinerja tahun 2025.

Secara operasional, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan organisasi saat ini dan dinilai belum implementatif. Beberapa kelemahan mendasar yang diidentifikasi meliputi struktur yang terlalu berlapis sehingga menjadi tidak efisien, ketiadaan definisi yang memadai mengenai penerapan tata kelola model tiga lini (*three lines model*), serta belum adanya klausul yang mengatur kewajiban pelaporan. Dampak dari kurang optimalnya regulasi lama ini juga tercermin pada nilai indeks manajemen risiko Kementerian Sosial di tahun 2024 yang masih berada pada level 3.569, di bawah target nasional yang mengharuskan pencapaian level 4. Rekomendasi serupa juga ditekankan dalam Laporan Hasil Evaluasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi tahun 2023 yang menuntut adanya pemutakhiran regulasi.

Oleh karena itu, penetapan rancangan peraturan yang baru ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan program kesejahteraan sosial, memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern, dan mendorong inovasi pelayanan publik. Regulasi baru ini dirancang dengan tujuan khusus untuk menyederhanakan struktur manajemen risiko, mendefinisikan peran dan tanggung jawab model tiga lini secara lebih terperinci, serta menjadi acuan terintegrasi yang diterapkan secara konsisten dalam proses bisnis tiap unit kerja. Pada akhirnya, kebijakan ini diharapkan dapat memitigasi risiko secara efektif dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*) di lingkungan Kementerian Sosial.

B. ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

1. Metode Analisis dan Evaluasi

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi

penilaian berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07. Dimensi tersebut yaitu:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan;
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi di atas memiliki variabel maupun indikator dalam penilaiannya. Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia. 17 Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada dimensi Pancasila.

- b. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi

lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

c. Penilaian Berdasarkan Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai:

- 1) kewenangan;
- 2) hak;
- 3) kewajiban;
- 4) perlindungan;
- 5) penegakan hukum;
- 6) definisi atau konsep.

d. Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, serta dengan menggunakan bahasa, istilah kata yang konsisten, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, tepat, tegas, efisien, mudah dipahami, dan tidak subyektif agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

e. Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

f. **Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan**

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dilengkapi juga dengan penggunaan metode analisis terhadap biaya dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu

dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio biaya dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap biaya dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

2. PELAKSANAAN ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN MENGENAI MANAJEMEN RISIKO

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan mengenai Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial dilaksanakan melalui rapat Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan. Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Manajemen Risiko Kementerian Sosial dilaksanakan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial.

3. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENGENAI MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak relevan dengan kebutuhan organisasi Kementerian Sosial dalam penerapan manajemen risiko. Peraturan lama tersebut dinilai belum implementatif karena beberapa alasan utama:

a. Struktur Tidak Efisien

Struktur manajemen risiko yang diatur sebelumnya terlalu berlapis, sehingga dinilai tidak efisien dalam pelaksanaannya.

b. Kurangnya Kejelasan Tata Kelola

Tidak terdapat definisi yang memadai mengenai implementasi model tiga lini (*three lines model*) yang krusial untuk menciptakan tata kelola organisasi yang efektif.

c. Kekosongan Aturan Pelaporan

Permensos lama belum memiliki klausul yang mengatur tentang kebijakan dan kewajiban pelaporan Manajemen Risiko.

d. Perlunya Keseragaman Pemahaman

Terdapat kebutuhan untuk menseragamkan pemahaman terkait pengendalian internal dan teknis pengisian kertas kerja Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Sosial.

Selain adanya kelemahan internal pada peraturan yang lama, urgensi pembentukan regulasi baru ini juga didorong oleh faktor strategis eksternal dan capaian kinerja. Secara hukum, pembaruan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap Pasal 29 huruf b Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Ketentuan tersebut mewajibkan kementerian yang belum memenuhi standar MRPN untuk menyusun peraturan pelaksanaan baru yang komprehensif, mencakup struktur MRPN, kerangka kerja MRPN, serta strategi pembangunan budaya risiko. Penyesuaian regulasi ini menjadi semakin krusial guna mengejar kesenjangan target kinerja, mengingat nilai indeks manajemen risiko Kementerian Sosial pada tahun 2024 baru mencapai level 3.569, yang mana masih berada di bawah target nasional di level 4.

Di sisi internal, langkah pembaruan regulasi ini diperkuat oleh hasil evaluasi resmi dan instruksi langsung dari pimpinan. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi Kementerian Sosial Tahun 2023 tertanggal 13 November 2023, terdapat rekomendasi eksplisit untuk memutakhirkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017, khususnya pada aspek struktur dan proses. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut juga sejalan dengan arahan langsung Menteri Sosial dalam Rapat Kerja Pimpinan Tahun 2025, yang secara khusus menekankan pentingnya persiapan manajemen risiko yang matang untuk memastikan tercapainya seluruh target kinerja pada tahun 2025.

Untuk mengatasi kelemahan Permensos 19/2017 dan merespons faktor pendorong di atas, rancangan Permensos yang baru disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Reformasi Struktural

Menyederhanakan struktur manajemen risiko dan mendefinisikan secara terinci peran serta tanggung jawab model tiga lini (*three lines model*).

b. Peningkatan Kualitas Program

Meningkatkan kualitas tata kelola program kesejahteraan sosial, efektivitas sistem pengendalian intern, serta mendorong berkembangnya inovasi pelayanan public

c. Integrasi Proses Bisnis

Menjadi acuan penyelenggaraan yang terintegrasi dan konsisten di setiap proses bisnis pada masing-masing unit kerja.

d. Tata Kelola Pemerintahan

Mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*), khususnya dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

e. Mitigasi

Memitigasi risiko terhadap pencapaian tujuan pengawasan yang telah ditetapkan.

C. SIMPULAN

Kementerian Sosial memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) baru tentang Manajemen Risiko guna menggantikan Permensos Nomor 19 Tahun 2017 yang dinilai sudah tidak relevan dan kurang implementatif. Pembaruan regulasi ini didorong oleh amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang mewajibkan kementerian untuk menyesuaikan struktur, kerangka kerja, dan strategi budaya risiko. Selain itu, urgensi ini juga diperkuat oleh arahan Menteri Sosial terkait target kinerja 2025, laporan hasil evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) tahun 2023, serta masih tertinggalnya nilai indeks manajemen risiko Kementerian Sosial di level 3.569 dari target nasional yaitu level 4.

Regulasi sebelumnya (Permensos No. 19 Tahun 2017) memiliki sejumlah hambatan dalam praktiknya, seperti struktur yang berlapis dan tidak efisien, ketiadaan definisi yang memadai mengenai implementasi model tiga lini (*three lines model*), serta belum adanya klausul terkait kebijakan dan kewajiban pelaporan manajemen risiko. Oleh karena itu, rancangan peraturan yang baru ini disusun dengan tujuan utama untuk menyederhanakan struktur manajemen risiko, merinci peran dan tanggung jawab model tiga lini secara jelas, serta menyeragamkan pemahaman terkait pengendalian internal maupun pengisian kertas kerja di lingkungan kementerian.

Pada akhirnya, penetapan rancangan Permensos ini diharapkan dapat menjadi panduan penyelenggaraan manajemen risiko yang konsisten dan terintegrasi dalam setiap proses bisnis di unit-unit kerja Kementerian Sosial. Pembaruan ini esensial untuk memitigasi risiko pencapaian target pengawasan, meningkatkan kualitas tata kelola program kesejahteraan sosial dan pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*) secara optimal.

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi maka perlu diterbitkan perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial.